



SALINAN

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 513 TAHUN 2020**

TENTANG

## **PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2020**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kondisi dan posisi perempuan dan anak yang masih termarginalkan dengan adanya perlakuan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat, maka perlu membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

- a. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu di Kabupaten Polewali Mandar dengan unsur-unsur terkait sesuai dengan bidang tugasnya yang merupakan jejaring kerja dalam P2TP2A;
- b. melakukan pendataan tentang kondisi dan potensi perempuan dan anak yang selanjutnya merencanakan upaya-upaya tindak lanjutnya;
- c. memberikan Informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara proaktif;
- d. membantu Perempuan dan Anak yang mengalami tindak kekerasan sehingga mereka menjadi mampu, berdaya di dalam mengatasi permasalahan yang terjadi;
- e. menerima pengaduan kasus tindak kekerasan yang menimpa perempuan dan anak;
- f. memberikan jasa konseling dan pendampingan terhadap penanganan kasus melalui kerjasama dengan lembaga yang berkompeten;
- g. memberikan pemahaman dan nasehat-nasehat yang bersifat keagamaan dalam rangka membangun mental spiritual terhadap perempuan dan anak; dan
- h. mengadakan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2020.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 9 Oktober 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 9 Oktober 2020

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 513 TAHUN 2020 AHUN (TAHUN 2019  
TANGGAL : 9 OKTOBER 2020 2019

**SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
PERIODE TAHUN 2020**

Pembina : 1. Bupati Polewali Mandar  
2. Wakil Bupati Polewali Mandar  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
Pengarah : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda  
Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar  
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak.  
Sekertaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

**Devisi Penegakan Hukum dan Pendampingan :**

1. Brigpol Munawir r.ek.,SH.MH
2. Brigda Sinar Ramadhani

**Devisi Informasi dan Pengaduan :**

1. Muhammad Sarif
2. Umy Ma'Rifah

**Devisi Konseling dan Keagamaan :**

1. Mimsad Rusli,S.Ag.,MM
2. Mimit Pakasi,S.P.si.,M.PSi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 9 Oktober 2020  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I  
NIP : 19630420 198503 1 013